



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANGKALPINANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx,
xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03
Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Pangkalpinang pada tanggal 16 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 420/Pdt.G/2024/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Agustus 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX), XXXXX, XXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah;
3. Bahwa selama pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya pasangan suami istri dan dan sudah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang bernama sebagai berikut:
 - 3.1. Anak 1, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 27 Juli 2010, usia 14 tahun, pendidikan SLTP kelas VIII;
 - 3.2. Anak 2, laki-laki, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 23 Februari 2016, usia 8 tahun, Pendidikan SD kelas III;
 - 3.3. Anak 3, Perempuan, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 Februari 2020, usia 4 tahun, dan saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 (delapan) Tahun. Akan tetapi sejak awal tahun 2017,

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena sebagai berikut :

- 4.1.Tergugat sering marah-maraha tanpa alasan yang jelas;
- 4.2.Tergugat sering minum-minuman keras dan ketika dinasehati oleh Penggugat Tergugat selalu tidak terima;
- 4.3.Tergugat jarang sekali memberi nafkah berupa uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- 4.4.Tergugat sering mengusir Penggugat setiap kali berselisih paham;
- 4.5.Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami dan tidak bisa menjadi Imam yang baik untuk Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

4.6.Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat seperti, menampar anak, dan melempar barang kepada anak, dengan alasan yang menurut Penggugat sangat sepeleh;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tanggal 17 maret 2024, Tergugat baru saja bangun tidur dan tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas kemudian mengancam akan memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat bertanya ada apa, namun Tergugat tidak mengatakan apa-apa sembari mengambil Palu dan tiba-tiba memukul handphone anak pertama Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mulai terpancing dan protes dengan kelakuan Tergugat namun Tergugat malah menyiram Penggugat dengan kopi panas, setelahnya Tergugat juga memukul motor Penggugat menggunakan linggis yang kemudian dilerai oleh Teman Tergugat. Selang beberapa lama Tergugat pergi keluar rumah bersama teman Tergugat, sehingga pada saat itu Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah. Mengenai hal tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



(pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

7. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000, biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxx xxxxxx dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 2.500.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan maret 2024 sampai dengan bulan Juni 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 200.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

10. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
 - 3.3. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 200.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkal Pinang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Anak 2, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 23 Februari 2016;

Anak 3, Perempuan, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 20 Februari 2020,

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, dan Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator (H. Winarno, S.H.I, C.Med) sesuai laporan mediator tanggal 4 Nopember 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan setuju untuk bercerai dan hak asuh anak diasuh oleh Penggugat, namun menyagkut tentang biaya baik Nafkah Iddah, Mut'ah maupun nafkah Madyiyah serta nafkah untuk anak anak Tergugat menyatakan tidak sanggup, karena tidak punya pekerjaan tetap dan tidak ada penghasilan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan karena Tergugat menyatakan tidak sanggup tentang Nafkah Iddah, Mut'ah maupun nafkah Madyiyah serta nafkah untuk anak anak, dengan alasan tidak punya pekerjaan tetap dan tidak ada penghasilan, maka Penggugat menyatakan bahwa Posita Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 serta petitum angka 3, 4 dan 6 dinyatakan dicabut;

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 14 September 2009, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P1;
2. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009 di KUA xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx;



- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak.;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 8 (delapan) tahun setelah itu tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi, sering minum minuman keras, kasar dengan anak anak;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada perselisihan terakhir Tergugat menyiram kopi panas kepada Penggugat, saat itu hati Penggugat sudah benar benar hancur dengan kelakuan kasar Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 yang disebabkan Tergugat marah marah tanpa alasan yang jelas dan kemudian mengancam akan memukul anak pertama Penggugat dan Tergugat dan tiba tiba Tergugat mengambil palu dan memukul handphone anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugatpun terpancing dan protes dengan kelakuan Tergugat, namun Tergugat malah menyiram Penggugat dengan kopi panas dan memukul motor Penggugat dengan linggis, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;
- Bahwa sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai majikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan harmonis setelah itu tidak rukun lagi karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering minum minuman keras, masalah ekonomi, kasar dengan anak anak dan suka mengusir Penggugat ketika ada perselisihan;
- Bahwa penyebab lain perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pada perselisihan terakhir Tergugat menyiram kopi panas kepada Penggugat dan memukul motor Penggugat dengan linggis, saat itu hati Penggugat sudah benar benar hancur dengan kelakuan kasar Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2024 yang disebabkan Tergugat marah marah tanpa alasan yang jelas dan kemudian mengancam akan memukul anak

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pertama Penggugat dan Tergugat dan tiba tiba Tergugat mengambil palu dan memukul handphone anak pertama Penggugat dan Tergugat, Penggugatpun terpancing dan protes dengan kelakuan Tergugat, namun Tergugat malah menyiram Penggugat dengan kopi panas dan memukul motor Penggugat dengan linggis, dan akhirnya Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah;

- Bahwa sejak Maret 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan menyatakan menerima serta membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalpinang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Winarno, S.H.I, C.Med akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim mediator tersebut tertanggal 4 Nopember 2024, mediasi yang dilakukan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh tentang adanya perselisihan dengan alasan sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara ini, selanjutnya terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan setuju untuk bercerai dan anak diasuh oleh Penggugat, namun menyangkut tentang biaya baik Nafkah Iddah, Mut'ah maupun nafkah Madyiyah serta nafkah untuk anak anak Tergugat menyatakan tidak sanggup, karena tidak punya pekerjaan tetap dan tidak ada penghasilan;

Menimbang bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, karena Tergugat menyatakan tidak sanggup, maka Penggugat menyatakan bahwa Posita Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 serta petitum angka 3, 4 dan 6 dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 dan Pasal 313 R.Bg. jo Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Hakim menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat, khususnya mengenai perselisihan dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak dimuka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, karena menurut Hakim hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Hakim berpendapat Penggugat

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P1 s/d P3 dan 2(dua) orang saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, dan terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P1 s/d P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, asli bukti tertulis tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 s/d P3 tersebut merupakan akta otentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, bertempat tinggal di wilayah xxxx xxxxxxxxxxxxxx, dan telah memiliki dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, dan saksi saksi tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2017 dan sampai awal tahun 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat sering tidak bertanggungjawab soal ekonomi, sering minum

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



minuman keras, marah marah, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun mental, yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sekitar 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan Penggugat tersebut telah disumpah, sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 317 Pasal 175 R.Bg, maka secara formil kesaksian saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg. alat bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan saksi saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi saksi Penggugat tersebut di atas dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan saksi saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi serta dapat dipercaya, maka Hakim berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstituir, dari jalannya pemeriksaan perkara ini, maka terdapat petunjuk (qarinah) yang jelas berdasarkan bukti P.1 s/d P.3 dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dikorelasikan dengan gugatan Penggugat dan

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



pengakuan Tergugat serta laporan hasil mediasi dalam perkara ini, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2009, di xxxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 14 Agustus 2009;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan tidak harmonis, namun seiring jalannya waktu sekitar tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bertanggungjawab soal ekonomi, sering minum minuman keras, marah marah, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun mental;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan setuju untuk bercerai,;

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum (rechtlijke gronden) sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dari berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam waktu beberapa bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



- Bahwa tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya tersebut, dapat dilihat dari kenyataan selama hidup berpisah Penggugat tidak pernah kumpul serumah lagi dengan Tergugat walaupun keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, Tergugat sudah beberapa kali diberi kesempatan oleh Hakim untuk berusaha rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi *broken marriage* atau *az-zawwaj al-makhsuroh* (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;-

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح
لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه
روح العدالة

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa),*

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



(dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلقه.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Tergugat yang menyatakan setuju untuk bercerai dengan Penggugat, Hakim menilai persetujuan Tergugat untuk bercerai dengan Penggugat menunjukkan bahwa Tergugat juga sudah merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, begitupun Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraiakan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;-

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Tentang hak asuh anak.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian *dikumulasikan* dengan gugatan tentang hak hadhanah sebagaimana tercantum pada posita angka 6 serta petitum angka 5 primer yang merupakan *konsekuensi yuridis* akibat suatu perceraian dan karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, gugatan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa: "*Tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak dan anak-anak yang masih di bawah umur pada umumnya masih banyak bergantung kepada bantuan/pertolongan sang ibu*"; Dan oleh karena telah ternyata bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi saksi Penggugat, anak-anak tersebut masih di bawah umur (*Bukti P.2 dan P.3*) = *masing-masing anak berumur 8, dan 4 tahun*) dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tidak ternyata bahwa, Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak-anaknya, maka berdasarkan ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah bagi kedua orang anaknya masing-masing bernama: **Anak 2**, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 23 Februari 2016, usia 8 tahun dan **Anak 3**, Perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 20 Februari 2020, usia 4 tahun, patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 2 dan 3, Bab II Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kesejahteraan dan

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Perlindungan Anak menyebutkan bahwa asas dan tujuannya disebutkan: “Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a) Non diskriminasi, b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan d) Penghargaan terhadap pendapat anak”;

Menimbang, bahwa perlu juga mengetengahkan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagaimana termaktub di dalam kitab “Kifayat al-Akhyar” yang berbunyi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ بَطْنِي لَهْ وَغَاءٌ وَلِتَدْيِي لَهْ سَقَاءٌ وَحَجْرِي لَهْ حَوَاءٌ وَأَنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يُزْرِعَهُ مِنِّي، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهٖ مَالِمَ تَنكِحِي

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW pernah didatangi seorang wanita dan berkata: “Ya Rasul anakku itu perut akulah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud akan memisahkan anakku dari padaku”, Rasul menjawab: “Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah lagi dengan laki-laki lain”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar’i tersebut diambil alih oleh sebagai bahan pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut salah satu asas dan tujuan diundangkannya adalah semata-mata untuk kepentingan anak itu sendiri (*the best interest of child*) dan model pengasuhan secara bersama-sama (*joint custody*) antara Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung bagi kedua anak tersebut, maka secara *ex officio* memberikan hak akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk mengajak anak-anak tersebut ke tempat-tempat hiburan/rekreasi, mall, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Penggugat disertai bukti P.2 dan P.3 dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, yang juga disetujui oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat pada angka (5) primer



patut untuk dikabulkan dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017, maka gugatan Penggugat dikabulkan, dengan menetapkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak 2**, laki-laki, lahir di Pangkalpinang, pada 23 Februari 2016, usia 8 tahun dan **Anak 3**, Perempuan, lahir di Pangkalpinang, pada 20 Februari 2020, usia 4 tahun, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;

Tentang Nafkah Pemeliharaan anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah.

Menimbang, bahwa Penggugat selain menuntut diceraikan dari Tergugat dan menuntut pemeliharaan anak, juga menuntut agar Tergugat dibebani Nafkah Pemeliharaan anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah memberikan tanggapan dalam jawabannya bahwa Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sanggup memberikan nafkah sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, karena Tergugat menyatakan tidak sanggup, maka Penggugat menyatakan bahwa Posita Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 serta petitum angka 3, 4 dan 6 Tentang Nafkah Pemeliharaan anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Posita Penggugat pada angka 7, 8 dan 9 serta petitum angka 3, 4 dan 6 Tentang Nafkah Pemeliharaan anak, Nafkah Iddah, Mut'ah dan Nafkah Madhiyah dinyatakan dicabut, maka Hakim menganggap perkara tersebut selesai dengan dicabut, dan tidak perlu mempertimbangkan lagi, sehingga cukup dikesampingkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara di bidang perkawinan

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



dibebankan kepada Penggugat. Oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(Tergugat)** Terhadap Penggugat **(Penggugat ;**
3. Menetapkan Hak Asuh dan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ;
 - **Anak**, Laki Laki, bertempat lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berusia 8 Tahun) ;
 - **Anak**, Perempuan, bertempat lahir di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (berusia 6 Tahun) ;kepada Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun, dengan tidak mengurangi hak hak Tergugat selaku ayah kandungnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Nurkholish, M.H. yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Zakiyah, S.T., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp



Drs. H. Nurkholish, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah, S.T., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK.Rp 75.000,00
3.	Panggilan & PNBP Rp 220.000,00
4.	Redaksi Rp 10.000,00
1.	<u>Meterai Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.420/Pdt.G/2024/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)